



P U T U S A N

Nomor 1091 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M ;**
Tempat lahir : Simalungun ;
Umur /tanggal lahir : 56 tahun /5 Mei 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pagar Batu Nomor 5, Desa Pagar Batu,
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
- 2 Pembantaran Penahanan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan 28 Mei 2012;
- 3 Penahanan lanjutan sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 November 2012 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 632/2013/S.207.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 633/2013/S.207.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 April 2013;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1612/2013/S.207.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir maupun selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan Nomor : 510/ 770.1/KPP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, dan SK Bupati Toba Samosir Nomor : 048 tahun 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARISI TAMBUNAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pemilik/Penanggung Jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. AMAN TAMBUNAN, masing-masing dengan Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008; Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008; Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ; dan Nomor : 501/951.1/ KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, pada bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 s/d September 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan paragraf ke-3 dan lampiran butir ke-3 Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-19/M.Ekon/ 02/2008, perihal Kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 Jo Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 huruf e, Pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c, ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat yang mengatur sebagai berikut:

- Paragraf ke-3 Surat Menko Bidang Perekonomian Nomor : S-19/M.Ekon/02/2008 :

“Hal-hal yang terkait dengan penetapan sasaran (targeting) dalam kebijakan ini akan mempergunakan data Badan Pusat Statistik, didukung data lain yang relevan. Monitoring dan Evaluasi atas hasil Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik” ;

- Lampiran butir (3) Surat Menko Bidang Perekonomian Nomor : S-19/M.Ekon/02/2008 :

“Melaksanakan penjualan minyak goreng kemasan sederhana tanpa merk, bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan UKM selama 6 bulan, dengan subsidi rata-rata Rp. 2.500,-/ liter” ;

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Penyaluran Subsidi Minyak Goreng adalah proses pendistribusian subsidi minyak goreng dari Pemerintah kepada Masyarakat berpenghasilan rendah melalui penjualan minyak goreng oleh Pelaku Usaha” ;

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan yang bergerak dibidang minyak goreng” ;

- Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng” ;

- Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/ 2008 :

“Dalam Melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Melakukan pendataan penerima subsidi minyak goreng dan membagikan kupon kepada penerima subsidi minyak goreng;
- 2 Menunjuk Pelaku Usaha minyak goreng setempat sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng;
- 3 Menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
- 4 Menetapkan lokasi pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran subsidi minyak goreng;
- 5 Menyebarkan informasi kepada Pelaku Usaha minyak goreng untuk berpartisipasi dalam penjualan minyak goreng bersubsidi melalui pasar murah;
- 6 Membentuk tim verifikasi dan tim pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
- 7 Memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dengan membuat berita acara verifikasi;
- 8 Mengajukan penagihan subsidi minyak goreng yang telah selesai disalurkan oleh Pelaku Usaha minyak goreng melalui Kepala Dinas Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan dokumen lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di daerahnya;

- Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/ 3/2008 :

“Bupati atau Walikota melimpahkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota”;

- Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/ 2008 :

“Pelaku Usaha untuk dapat ditunjuk oleh Pemerintah DKI Jakarta atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng dari pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar” ;

- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/ 3/2008 :

“Pelaksanaan kegiatan penjualan subsidi minyak goreng melalui pasar murah di daerah dilakukan selama periode 6 (enam) bulan yang diselenggarakan 1 (satu) kali setiap bulan” ;

- Pasal 6 ayat (4) huruf b, c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Berdasarkan data penerima subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 dan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 :

b- Setiap 1 (satu) kupon bernilai setara dengan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

c--Penerima subsidi minyak goreng maksimal hanya mendapat 2 (dua) kupon sebagai subsidi membeli 2 (dua) liter minyak goreng per kepala keluarga (kk) ;

- Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/ 3/2008 :

“Pelaku Usaha melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng dengan cara menjual minyak goreng kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga eceran penjualan di daerah setempat setelah dikurangi subsidi”, dan

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/ PER/ 3/2008 :

“Pelaku Usaha mengajukan penagihan penggantian subsidi atas penyaluran subsidi minyak goreng kepada Kepala Dinas Provinsi melalui Kepala Dinas Kabupaten/ Kota setempat dan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diajukan langsung kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilampiri :

- a Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
- b Kuitansi dengan bermeterai cukup;
- c Fotocopy rekening Bank atas nama Pelaku Usaha yang bersangkutan;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-19/M.Ekon/02/2008 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16/PDN/KEP/3/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah direvisi dengan Lampiran Surat Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 50/PDN/3/2008 tanggal 25 Maret 2008 ;

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 masing-masing Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008 dan revisi kedua Nomor : 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 3 Juli 2008 telah dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp.4.822.900.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.29.000.000.000,- (duapuluh sembilan miliar rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, kegiatan Subsidi Non BBM/minyak goreng ;

Bahwa selanjutnya Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan besaran alokasi jumlah subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 264.039.579,90 (dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan surat Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng untuk Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM/minyak goreng tersebut pada tanggal 14 Maret 2008, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 40/PDN/KEP/3/2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan
1	Dra. M. Elly Silalahi, M.SI NIP. 090012238	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Drs. M. Idris NIP. 070023134	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Martauli Silitonga NIP. 090012065	Bendahara Pengeluaran

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM/Minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM telah menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Silaban, SH	Tim Pelaksana

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- James Pasaribu, SAP - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Pasaribu, SAP - Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- Nora Natalia Aritonang - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

- 2 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM telah menunjuk Pelaku Usaha minyak goreng sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir, setelah dibuat pengumuman di Kantor Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir di Balige, namun karena tidak ada Pelaku Usaha yang mendaftarkan perusahaannya, maka Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM menunjuk Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN yang beralamat di Jalan Pasar Tambunan Nomor 1 Kecamatan Balige dengan Pemilik atau Penanggung Jawab MARISI TAMBUNAN berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM, masing-masing dengan Nomor dan tanggal : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 6 Juli 2008, Nomor : 501/913.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan Nomor : 501/941.1/
KPP/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;

- 3 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan MARISI TAMBUNAN sebagai Ketua KUD AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 masing-masing tidak ditetapkan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng, sedangkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, serta Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 masing-masing tidak ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng dan ditandatangani Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan atas nama Martua Tambunan sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas ;
- 4 Bahwa Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan Marisi Tambunan sebagai Ketua KUD. AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Kesepakatan Harga Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Balige Kabupaten Toba Samosir masing-masing dengan harga jual sebelum subsidi Rp.12.500/liter (dua belas ribu lima ratus per liter) dengan masing-masing tertanggal : 14 April 2008, dan 24 Mei sedangkan 3 (tiga) Surat Kesepakatan Harga tertanggal 9 Juli 2008, 6 Agustus 2008, dan tanggal 13 Agustus 2008 masing-masing ditandatangani Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan atas nama MARTUA TAMBUNAN sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTUA TAMBUNAN tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut di atas ;

5 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN bersama dengan ketua tim pelaksana Drs. TR. NAPITUPULU pada tanggal 18 April 2008 telah menandatangani 4 (empat) Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan nomor surat yang sama yakni Nomor : 510/24/KPP/IV/2008, sedangkan anggota tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi tersebut di atas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut :

- Lembar I untuk daerah Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor dan Kecamatan Ajibata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Lembar II untuk daerah Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Sigumpar dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Lembar III untuk daerah Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan dan Kecamatan Lumban Julu dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat



puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Lembar IV untuk daerah Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.97.395.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- 6 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu pada tanggal 28 Mei 2008 masing-masing telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Nomor : 510/646/KPP/V/2008, sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara verifikasi tersebut di atas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut : Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu, dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 7 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Pasaribu, SAP, MM, Riana Kristina Sitompul dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu serta Martua Tambunan tidak pernah menandatangani 4 (empat) Berita Acara verifikasi tersebut di atas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut:

- Lembar I untuk daerah Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Sigumpar, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Lembar II untuk daerah Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan dan Kecamatan Lumban Julu, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Lembar III untuk daerah Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.96.920.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Lembar IV untuk daerah Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, dengan jumlah subsidi sebesar



Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

- 8 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut di atas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 9 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut di atas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi Non BBM/minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir tersebut kepada Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN Dra. M.ELLY SIALLAHI, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD AMAN TAMBUNAN dengan Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 463790I/004/110 tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 23 April 2008;

- 2 Berdasarkan surat perjanjian kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00030 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 466698I/004/110 tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 04 Juni 2008 ;

- 3 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 4717000I/004/110 tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 5 Agustus 2008;

- 4 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 56/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 473729I/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008;

- 5 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 ;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 473808I/004/110 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 01 September 2008 ;

Bahwa dengan dicairkannya pembayaran belanja subsidi non BBM / minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir dengan volume 579.451 liter sebesar Rp.1.448.627.500,- (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si dan Drs. M. Idris telah dibayarkan kepada MARISI TAMBUNAN untuk sebagian penyaluran dan didukung dengan bukti-bukti sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyaluran dengan volume 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter sebesar Rp.41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dengan volume 562.997 liter sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng oleh Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM sebagai tim verifikasi kepada MARISI TAMBUNAN sebagai pemilik/penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN tidak didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir melainkan digunakan oleh Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain bersama-sama dengan MARISI TAMBUNAN untuk keperluan pribadi sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dengan dibayarnya dan diterimanya serta disahkannya pembayaran belanja subsidi non BBM/minyak goreng untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama untuk penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tersebut di atas tidak dibayarkan dan diterima senilai dengan bukti verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tersebut karena MARISI TAMBUNAN selaku pemilik dan penanggung jawab usaha KUD. AMAN TAMBUNAN hanya memiliki bukti pembelian minyak goreng dari pabrik PT.NUBIKA JAYA sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kilogram yang dikonversi ke satuan liter sebanyak 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter dan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM selaku tim verifikasi bersama dengan MARISI TAMBUNAN selaku pemilik/penanggung jawab KUD. AMAN TAMBUNAN tidak melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng tersebut namun membuat Berita Acara Verifikasi seolah-olah telah dilakukan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir sehingga setelah pembayaran diterima pada rekening KUD. AMAN TAMBUNAN, baru kemudian dilaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir ;

Dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan paragraf ke-3 dan lampiran butir (3) surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-19/M.Ekon/02/2008, perihal kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 Jo Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 huruf e, Pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c , ayat (5), ayat (6)

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat ;

Atas perbuatan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM bersama dengan MARISI TAMBUNAN telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir maupun selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, dan SK Bupati Toba Samosir Nomor :048 tahun 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARISI TAMBUNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pemilik /Penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. AMAN TAMBUNAN, masing-masing dengan Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008; Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008; Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008; dan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, pada bulan Maret 2008 s/d September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2008 bertempat di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 yang masing-masing Nomor : 0010.2/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008 dan revisi ke II Nomor : 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 3 Juli 2008 telah dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp.4.822.900.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, kegiatan Subsidi Non BBM ;

Bahwa selanjutnya Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan besaran alokasi jumlah subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp.264.039.579,90 (dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan surat Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng ;

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM tersebut pada tanggal 14 Maret 2008, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 40/PDN/KEP/3/2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan
1	Dra. M. Elly Silalahi, M.SI NIP. 090012238	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Drs. M. Idris NIP. 070023134	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Martauli Silitonga NIP. 090012065	Bendahara Pengeluaran

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM, Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Terdakwa DRS. JARESMAN MANURUNG, MM, telah menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Silaban, SH - Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- James Pasaribu, SAP - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Pasaribu, SAP	Tim Pelaksana



	- Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- Nora Natalia Aritonang - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

Bahwa tim verifikasi berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir memiliki tugas sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan terhadap pengusaha ;
- Melakukan koordinasi pemecahan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan ;
- Melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan ;
- Mengorganisir pelaksanaan tugas dan tim pelaksana ;

Bahwa tugas-tugas sebagai tim verifikasi berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan tugas tim verifikasi sebagaimana diatur di Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAK/PER/3/2008 ;

2. Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM telah menunjuk Pelaku Usaha minyak goreng sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir, setelah dibuat pengumuman di Kantor Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir di Balige, namun karena tidak ada Pelaku Usaha yang mendaftarkan perusahaannya, maka Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM menunjuk Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN yang beralamat di Jalan Pasar Tambunan Nomor 1, Kecamatan Balige dengan Pemilik atau Penanggung Jawab MARISI TAMBUNAN berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM, masing-masing dengan Nomor dan tanggal : 501/770.2/



- KPP/VII/2008 tanggal 6 Juli 2008, Nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan Nomor : 501/941.1/KPP/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 3 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan MARISI TAMBUNAN sebagai Ketua KUD AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 masing-masing tidak ditetapkan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng, sedangkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, serta Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 masing-masing tidak ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng dan ditandatangani Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan atas nama Martua Tambunan sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas ;
- 4 Bahwa Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan Marisi Tambunan sebagai Ketua KUD. AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Kesepakatan Harga Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Balige Kabupaten Toba Samosir masing-masing dengan harga jual sebelum subsidi Rp.12.500/liter (dua belas ribu lima ratus per liter) dengan masing-masing tertanggal 14 April 2008, dan 24 Mei sedangkan 3 (tiga) Surat Kesepakatan Harga tertanggal 9 Juli 2008, 6 Agustus 2008, dan tanggal 13 Agustus 2008 masing-masing ditandatangani Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM dengan atas nama MARTUA TAMBUNAN sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan MARTUA TAMBUNAN tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut di atas ;
- 5 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua tim pelaksana Drs. TR. NAPITUPULU pada tanggal 18 April 2008 telah menandatangani 4 (empat) Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Nomor surat yang sama yakni Nomor : 510/24/KPP/IV/2008, sedangkan anggota tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi tersebut di atas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut :

- Lembar I untuk daerah Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor dan Kecamatan Ajibata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Lembar II untuk daerah Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Sigumpar dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Lembar III untuk daerah Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan dan Kecamatan Lumban Julu dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Lembar IV untuk daerah Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.97.395.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/642/

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu pada tanggal 28 Mei 2008 masing-masing telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Nomor : 510/646/KPP/V/2008, sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara verifikasi tersebut di atas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut : Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu, dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 7 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Pasaribu, SAP, MM, Riana Kristina Sitompul dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu serta Martua Tambunan tidak pernah menandatangani 4 (empat) Berita Acara verifikasi tersebut di atas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut :

- Lembar I untuk daerah Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Sigumpar, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Lembar II untuk daerah Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumban Julu, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Lembar III untuk daerah Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.96.920.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Lembar IV untuk daerah Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;

8 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut di atas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

9 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor :

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut di atas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Borbor, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi Non BBM/minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir tersebut kepada Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN Dra. M.ELLY SIALLAHI, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD AMAN TAMBUNAN dengan Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 463790I/004/110 tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 23 April 2008 ;

2 Berdasarkan surat perjanjian kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 ;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00030 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 466698I/004/110 tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 04 Juni 2008;

3 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 4717000I/004/110 tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 5 Agustus 2008;

4 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 56/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 473729I/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008 ;

5 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 ;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 473808I/004/110 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening : 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 01 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dicairkannya pembayaran belanja subsidi non BBM / minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir dengan volume 579.451 liter sebesar Rp.1.448.627.500,- (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si dan Drs. M. Idris telah dibayarkan kepada MARISI TAMBUNAN untuk sebagian penyaluran dan didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran dengan volume 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter sebesar Rp.41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dengan volume 562.997 liter sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng oleh Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM sebagai tim verifikasi kepada MARISI TAMBUNAN sebagai pemilik/penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN tidak didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir melainkan digunakan oleh Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersama-sama dengan MARISI TAMBUNAN untuk keperluan pribadi sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dengan dibayarnya dan diterimanya serta disahkannya pembayaran belanja subsidi non BBM/minyak goreng untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama untuk penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tersebut di atas tidak dibayarkan dan diterima senilai dengan bukti verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tersebut karena MARISI TAMBUNAN selaku pemilik dan penanggung jawab usaha KUD. AMAN TAMBUNAN hanya memiliki bukti pembelian minyak goreng dari pabrikan PT.NUBIKA JAYA sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kilogram yang dikonversi ke satuan liter sebanyak 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter dan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM selaku tim verifikasi bersama dengan MARISI TAMBUNAN selaku pemilik/penanggung jawab KUD. AMAN TAMBUNAN tidak melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng tersebut namun membuat Berita Acara Verifikasi seolah-olah telah dilakukan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir sehingga setelah pembayaran diterima pada rekening KUD. AMAN TAMBUNAN, baru kemudian dilaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir ;

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan tugas-tugas tim verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 ;

Atas perbuatan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM bersama dengan MARISI TAMBUNAN telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 08 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diancam dan diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG,M.M terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat
(1) KUH Pidana ;

- 4 Menuntut Terdakwa Drs.JARESMAN MANURUNG, M.M dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 5 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 6 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.653.746.250 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 1 (satu) buah Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” tentang Permohonan Pencarian Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 14 April 2008 ;
- 3 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Harga tanggal 14 April 2008 ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
- 5 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter untuk Kecamatan Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 4.528

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- liter, Kecamatan Bobor sebanyak 3.660 liter dan Kecamatan Ajibata sebanyak 4.298 liter ;
- 6 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 22.930 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 8.556 liter untuk Kecamatan Sigumpar sebanyak 9.950 liter ;
- 7 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter untuk Kecamatan Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 5.244 liter dan Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter ;
- 8 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.958 liter untuk Kecamatan Porsea sebanyak 14.248 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan pendukung yang tak terdata sebanyak 17.360 liter ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Membayar Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008 ;
- 10 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti pembayaran tanggal 18 April 2008 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 21 April 2008 ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 21 April 2008 ;
- 15 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 April 2008 ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.471.909.0.118.000 ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Sampul Buku Tabungan Nomor. Rek. 240.02.03.006913-3 ;
- 19 1 (satu) lembar foto copy KTP An. MARISI TAMBUNAN ;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Toba Samosir Nomor : 503.1/566/IG/EKON/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Izin Gangguan ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 109/02.18/PK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 02.18.2.52.00107 ;
- 23 1 (satu) lembar Kliping Koran Metro Tapanuli Media 16 Agustus 2008 ;
- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 24 Mei 2008 ;
- 25 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 ;
- 27 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “ AMAN TAMBUNAN” Nomor : 96/KUD.AT/V/2008 tanggal 28

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 28 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 510/643/KPP/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 ;
- 29 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/646/KPP/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 69.261 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Ajibata 5.000 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 5.061 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Laguboti sebanyak 5.100 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 4.100 liter dan Penduduk yang tak terdata sebanyak 4.000 liter ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4666981/004/110 tanggal 04 Juni 2008 ;
- 31 1 (satu) lembar kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Mei 2008 ;
- 32 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008;
- 33 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Mei 2008;
- 34 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Nomor : 025/LS/PSMG-SU/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;
- 37 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 30 Mei 2008 ;
- 38 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 30 Mei 2008 ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 97/KUD.AT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008 tentang penetapan / penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir ;
- 41 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 antara Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan ;
- 42 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 09 Juli 2008 ;
- 43 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 09 Juli 2008 ;
- 44 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 79/KPP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 45 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 788/KPP/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 ;

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 22.930 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 8.556 liter dan Kecamatan Sigumpar sebanyak 9.950 liter ;
- 47 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter untuk Kecamatan Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 5.244 liter, dan Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter ;
- 48 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.768 liter untuk Kecamatan Posea sebanyak 14.248 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 17.170 liter ;
- 49 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter untuk Kecamatan Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 4.528 liter, Kecamatan Borbor sebanyak 3.660 liter dan Kecamatan Ajibata sebanyak 4.298 liter ;
- 50 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008 ;



- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 4717001/004/110 tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 29/
PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- 53 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
DIPA (Lembar B) tanggal 31 Juli 2008 ;
- 54 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian
Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi
Minyak Goreng tanggal 31 Juli 2008 ;
- 55 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 31 Juli 2008 ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
tanggal 31 Juli 2008 ;
- 57 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 029/02/
PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal
Penyampaian SPP LS Penyaluran Subsidi Minyak Goreng
di Sumatera Utara ;
- 58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna
Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli
2008;
- 59 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Kebenaran Atas Pelaksanaan DIPA Satker Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan
Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA.2008 tanggal 31
Juli 2008 ;
- 60 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara
Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008
tanggal 31 Juli 2008 ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 030/LS/
PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 62 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 28 Juli
2008 ;

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 63 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 ;
- 64 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2008 ;
- 65 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 ;
- 66 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2008 ;
- 67 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 100/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan untuk menyalurkan subsidi minyak goreng ;
- 68 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- 69 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 70 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan ;
- 71 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 72 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 98/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 73 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 74 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalur Subsidi Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goreng sebanyak 150.000 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Sigumpar sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Ajibata sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 8.500 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 8.500 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 8.500 liter ;

- 75 1(satu) lembar ringkasan kontrak tanggal Agustus 2008 ;
- 76 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4738081/004/110 tanggal 01 September 2008 ;
- 77 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 78 1(satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- 79 1(satu) lembar Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 80 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 81 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008 ;
- 82 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir ;
- 83 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 84 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan
Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman
Tambunan ;

85 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
501/923.1/KPP/ VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;

86 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/907.1/KPP/
VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;

87 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Agustus
2008 ;

88 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 501/900/KPP/
VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;

89 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 ;

90 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064
tanggal 27 Agustus 2008 ;

91 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 56/
PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 ;

92 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;

93 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
tanggal Agustus 2008 ;

94 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal Agustus 2008 ;

95 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran tanggal 22
Agustus 2008;

96 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN
TAMBUNAN” Nomor : 102/KUD.AT/VIII/2008 tanggal
22 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana
Subsidi Minyak Goreng ;

97 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 13 Agustus
2008 ;

98 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
501/951.2/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;

99 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan
Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor :
501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008
perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak



Goreng sebanyak 100.000 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Sigumpar sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Borbor sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Ajibata sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 6.500 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 6.500 liter, Kecamatan Laguboti sebanyak 6.000 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 6.000 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.000 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 6.000 liter ;

100 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2008 ;

101 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal bulan November 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Narumonda sebanyak 7.000 liter yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kecamatan Siantar Narumonda ;

102 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kecamatan Siantar Narumonda ;

103 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Bonatua Lunasi sebanyak 11.500 liter yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi;

104 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;



- 105 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 106 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/2881/VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Silaen sebanyak 11.000 yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU ;
- 107 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008, yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU dengan stempel Kecamatan Silaen ;
- 108 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU, dengan stempel Kecamatan Silaen ;
- 109 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Habinsaran sebanyak 2.000 liter, yang ditandatangani TOGU SIMANGUNSONG dengan stempel Kecamatan Habinsaran ;
- 110 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138/082/Pem/2008 tanggal 03 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Parmaksian yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 111 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Kecamatan Parmaksian sebanyak 8.000 liter ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 112 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/ 2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 1 (satu) lembar Nama-Nama yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 114 1 (satu) lembar Nomor : 510/ /VIII/2008, tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Borbor sebanyak 9.000 liter yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH. dengan stempel Kecamatan Borbor;
- 115 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Borbor;
- 116 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH dengan stempel Kecamatan Borbor ;
- 117 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/505 /IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Uluan yang ditandatangani M. PAKPAHAN, BA. dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 118 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008, perihal Pemberitahuan Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Uluan sebanyak 12.000 liter yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 119 1 (satu) daftar nama-nama yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 120 1 (satu) lembar blangko Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Uluan;
- 121 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/305/Sig/ VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 122 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Sig/VIII/ 2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Sigumpar sebanyak 11.000 liter yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 123 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar;
- 124 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar;
- 125 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/801/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani Drs. EDU P. SITORUS dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 126 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Porsea sebanyak 15.000 liter yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 127 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dan stempel Kecamatan Porsea ;
- 128 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 129 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir;
- 130 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Kupon Bersubsidi tahun 2008 kepada Kepala Desa Sekecamatan Sigumpar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 2 (dua) Blok Kupon (Bonggol) Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir ;
- 132 Surat Edaran Camat Kecamatan Tampahan Nomor : 400/625/Pelum/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal penyaluran minyak goreng di Desa Meat dan Desa Lintongnihuta Kecamatan Tampahan ;
- 133 1 (satu) Blok Bonggol Kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 dengan stempel Kepala Desa Meat ;
- 134 Surat Edaran Camat Kecamatan Bonatua Lunasi Nomor : 510/2990/BL/IX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 135 14 (empat belas) Blok + 15 (lima belas) lembar Bonggol kupon Perindustrian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 136 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Bonatua Lunasi tahun 2008 ;
- 137 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SAFRI MANURUNG (selaku Kepala Desa Banjar Ganjang) ;
- 138 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGATANG SITORUS (selaku Kepala Desa Tangga Batu II) ;
- 139 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani DAHLAN SIAGIAN (selaku Kepala Desa Siantar Utara) ;

140 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGASI SITORUS (selaku Kepala Desa Lumban Sitorus) ;

141 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani BURHANUDDIN SIRAIT (selaku Kepala Desa Biusgu Barat) ;

142 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANUALA MANURUNG (selaku Kepala Desa Jonggi Manulus) ;

143 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SUPARMAN SIRAIT (selaku Kepala Desa Dolok Nauli) ;

144 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani GELOLA MANURUNG (selaku Kepala Desa Lumbanhuala) ;

145 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 206 lembar dengan stempel Kepala Desa Lumban Binanga;

146 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 129 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Nagodang ;



- 147 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 79 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Lumban Holbung ;
- 148 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 27 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon ;
- 149 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parik ;
- 150 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 199 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sampuara ;
- 151 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 151 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sibuntuon ;
- 152 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 74 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Janji Matogu ;
- 153 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Partor Janjimatogu ;
- 154 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 99 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parbagasan Janjimatogu ;
- 155 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 97 lembar dengan stempel Kepala Desa, Parturuan Janjimatogu ;
- 156 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parhabinsaran
Janjimatogu ;

157 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak
Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 54
lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Siregar
Aeknalas ;

158 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak
Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100
lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Marom ;

159 1 (satu) lembar Surat Rincian Penerimaan Kupon
Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 pada setiap Desa
se Kecamatan Silaen ;

160 7 (tujuh) Blok Bonggol / pertinggal kupon
penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Silaen ;

161 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas
Koperindak Toba Samosir Nomor : 510/944/KPP-Perdag/
VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan
Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi
Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap II
di Kabupaten Toba Samosir ;

162 13 (tiga belas) exemplar Surat Daftar Calon
Penerima Subsidi Minyak Goreng berisi nama-nama dan
tanda tangan penerima subsidi minyak goreng di
Kecamatan Siantar Narumonda ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor 39/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2012 yang amar
lengkapny sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG,MM tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.653.746.250,- (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” tentang Permohonan Pencarian Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 14 April 2008 ;
 - 3 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Harga tanggal 14 April 2008 ;
 - 4 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 5 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter untuk Kecamatan Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 4.528 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 3.660 liter dan Kecamatan Ajibata sebanyak 4.298 liter ;
- 6 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 22.930 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 8.556 liter, untuk Kecamatan Sigumpar sebanyak 9.950 liter ;
- 7 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter untuk Kecamatan Laguboti sebanyak 7.850 liter, Uluan sebanyak 5.244 liter dan Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter ;
- 8 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.958 liter untuk Kecamatan Porsea sebanyak 14.248 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan pendukung yang tak terdata sebanyak 17.360 liter ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Membayar Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008 ;
- 10 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti pembayaran tanggal 18 April 2008 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008 ;
- 13 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
DIPA (lembar B) tanggal 21 April 2008 ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/02/
PSMG-SU/IV/2008 tanggal 21 April 2008 ;
- 15 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi
dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 April 2008 ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor
01.471.909.0.118.000 ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Sampul Buku Tabungan Nomor
Rekening 240.02.03.006913-3 ;
- 19 1 (satu) lembar foto copy KTP An. MARISI
TAMBUNAN ;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Toba Samosir
Nomor : 503.1/566/IG/EKON/2007 tanggal 12 Desember
2007 tentang Izin Gangguan ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Nomor : 109/02.18/PK/V/2007 tanggal 09 Mei
2007 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan
Koperasi Nomor : 02.18.2.52.00107 ;
- 23 1 (satu) lembar Kliping Koran Metro Tapanuli Media 16
Agustus 2008 ;
- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan
Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui
Pasar Murah tanggal 24 Mei 2008 ;
- 25 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510/642/
KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Koperasi
dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir
dengan KUD Aman Tambunan ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 ;

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “ AMAN TAMBUNAN” Nomor : 96/KUD.AT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 28 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 510/643/KPP/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 ;
- 29 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/646/KPP/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 69.261 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Ajibata 5.000 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 5.061 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Laguboti sebanyak 5.100 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 4.100 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 4.000 liter ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4666981/004/110 tanggal 04 Juni 2008 ;
- 31 1 (satu) lembar kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Mei 2008 ;
- 32 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Mei 2008 ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Mei 2008 ;



- 35 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Nomor : 025/LS/PSMG-SU/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;
- 37 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 30 Mei 2008 ;
- 38 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 30 Mei 2008 ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 97/KUD.AT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008 tentang penetapan / penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir ;
- 41 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 510/795.1/KPP/ VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 antara Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan;
- 42 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 09 Juli 2008 ;
- 43 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 09 Juli 2008 ;
- 44 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 79/KPP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 45 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 788/KPP/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008;

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 46 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 22.930 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 8.556 liter dan Kecamatan Sigumpar sebanyak 9.950 liter ;
- 47 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter untuk Kecamatan Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 5.244 liter, dan Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter ;
- 48 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.768 liter untuk Kecamatan Posea sebanyak 14.248 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 17.170 liter ;
- 49 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter untuk Kecamatan Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 4.528 liter, Kecamatan Borbor sebanyak 3.660 liter dan Kecamatan Ajibata sebanyak 4.298 liter ;
- 50 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008;



- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 4717001/004/110 tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 29/
PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- 53 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
DIPA (Lembar B) tanggal 31 Juli 2008 ;
- 54 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian
Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi
Minyak Goreng tanggal 31 Juli 2008 ;
- 55 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 31 Juli 2008 ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
tanggal 31 Juli 2008 ;
- 57 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 029/02/
PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal
Penyampaian SPP LS Penyaluran Subsidi Minyak Goreng
di Sumatera Utara ;
- 58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna
Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli
2008 ;
- 59 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Kebenaran atas Pelaksanaan DIPA Satker Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan
Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA.2008 tanggal 31
Juli 2008 ;
- 60 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Kebenaran atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan
Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008 tanggal 31
Juli 2008 ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 030/LS/
PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 62 1 (satu) lembar Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28
Juli 2008.

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 63 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 ;
- 64 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2008;
- 65 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008;
- 66 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2008;
- 67 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 100/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan untuk menyalurkan subsidi minyak goreng;
- 68 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 69 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 70 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/951.1/ KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan ;
- 71 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 72 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 98/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 73 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 74 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalur Subsidi Minyak



Goreng sebanyak 150.000 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Sigumpar sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Ajibata sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 8.500 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 8.500 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 8.500 liter ;

- 75 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal Agustus 2008 ;
- 76 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4738081/004/110 tanggal 01 September 2008 ;
- 77 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 78 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- 79 1 (satu) lembar Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 80 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 81 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008 ;
- 82 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir ;
- 83 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 84 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/900.1/KPP/ VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan
Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman
Tambunan ;

- 85 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
501/923.1/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 86 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/907.1/KPP/
VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 87 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus
2008 ;
- 88 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/900/KPP/
VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 89 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor :4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 ;
- 90 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064
tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 91 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 56/
PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 92 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- 93 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
tanggal Agustus 2008 ;
- 94 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal Agustus 2008 ;
- 95 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran tanggal 22
Agustus 2008;
- 96 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN
TAMBUNAN” Nomor : 102/KUD.AT/VIII/2008 tanggal
22 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana
Subsidi Minyak Goreng ;
- 97 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 13 Agustus
2008 ;
- 98 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
501/951.2/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 99 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan
Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor :
501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008
perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak



Goreng sebanyak 100.000 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Sigumpar sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Borbor sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Ajibata sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 6.500 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 6.500 liter, Kecamatan Laguboti sebanyak 6.000 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 6.000 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.000 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 6.000 liter ;

100 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2008 ;

101 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal bulan November 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Narumonda sebanyak 7.000 liter yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kecamatan Siantar Narumonda ;

102 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kecamatan Siantar Narumonda ;

103 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Bonatua Lunasi sebanyak 11.500 liter yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;

104 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;



- 105 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 106 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/2881/VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Silaen sebanyak 11.000 yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU;
- 107 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008, yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU dengan stempel Kecamatan Silaen;
- 108 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU, dengan stempel Kecamatan Silaen;
- 109 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Habinsaran sebanyak 2.000 liter, yang ditandatangani TOGU SIMANGUNSONG dengan stempel Kecamatan Habinsaran;
- 110 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138/082/Pem/ 2008 tanggal 03 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Parmaksian yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 111 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /Pem/IX/2008 tanpa tanggal September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Kecamatan Parmaksian sebanyak 8.000 liter ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian;
- 112 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/ 2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;



- 113 1 (satu) lembar Nama-Nama yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 114 1 (satu) lembar Nomor : 510/ /VIII/2008, tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Borbor sebanyak 9.000 liter yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH. dengan stempel Kecamatan Borbor ;
- 115 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Borbor ;
- 116 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH dengan stempel Kecamatan Borbor ;
- 117 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/505 /IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Uluan yang ditandatangani M. PAKPAHAN, BA. dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 118 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008, perihal Pemberitahuan Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Uluan sebanyak 12.000 liter yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 119 1 (satu) daftar nama-nama yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 120 1 (satu) lembar blangko Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Uluan;
- 121 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/305/Sig/ VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 122 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Sig/VIII/ 2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Sigumpar sebanyak 11.000 liter yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 123 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 124 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 125 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/801/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani Drs. EDU P. SITORUS dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 126 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Porsea sebanyak 15.000 liter yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 127 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/ VIII/ 2008 yang ditandatangani dan stempel Kecamatan Porsea;
- 128 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 129 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir ;
- 130 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Kupon Bersubsidi tahun 2008 kepada Kepala Desa Sekecamatan Sigumpar ;



- 131 2 (dua) Blok Kupon (Bonggol) Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir ;
- 132 Surat Edaran Camat Kecamatan Tampahan Nomor : 400/625/ Pelum/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal penyaluran minyak goreng di Desa Meat dan Desa Lintongnihuta Kecamatan Tampahan ;
- 133 1 (satu) Blok Bonggol kupon pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 dengan stempel Kepala Desa Meat ;
- 134 Surat Edaran Camat Kecamatan Bonatua Lunasi Nomor : 510/2990/BL/IX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 135 14 (empat belas) Blok + 15 (lima belas) lembar Bonggol kupon Perindustrian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 136 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Bonatua Lunasi tahun 2008;
- 137 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SAFRI MANURUNG (selaku Kepala Desa Banjar Ganjang) ;
- 138 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGATANG SITORUS (selaku Kepala Desa Tangga Batu II);
- 139 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani DAHLAN SIAGIAN (selaku Kepala Desa Siantar Utara) ;
- 140 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGASI SITORUS (selaku Kepala Desa Lumban Sitorus) ;
- 141 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani BURHANUDDIN SIRAIT (selaku Kepala Desa Biusgu Barat) ;
- 142 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANUALA MANURUNG (selaku Kepala Desa Jonggi Manulus);
- 143 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SUPARMAN SIRAIT (selaku Kepala Desa Dolok Nauli);
- 144 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani GELOLA MANURUNG (selaku Kepala Desa Lumbanhuala) ;
- 145 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 206 lembar dengan stempel Kepala Desa Lumban Binanga ;
- 146 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 129 lembar dengan stempel Kepala Desa , Desa Dolok Nagodang ;



- 147 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 79 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Lumban Holbung ;
- 148 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 27 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon ;
- 149 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parik ;
- 150 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 199 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sampuara ;
- 151 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 151 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sibuntuon ;
- 152 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 74 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Janji Matogu ;
- 153 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Partor Janjimatogu ;
- 154 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 99 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parbagasan Janjimatogu ;
- 155 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 97 lembar dengan stempel Kepala Desa, Parturuan Janjimatogu;
- 156 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parhabinsaran
Janjimatogu ;

157 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak
Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 54
lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Siregar
Aeknalas ;

158 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak
Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100
lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Marom ;

159 1 (satu) lembar Surat Rincian Penerimaan Kupon
Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 pada setiap Desa
se Kecamatan Silaen ;

160 7 (tujuh) Blok Bonggol / pertinggal kupon
penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Silaen ;

161 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas
Koperindak Toba Samosir Nomor; 510/944/KPP-Perdag/
VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan
Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi
Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap II
di Kabupaten Toba Samosir ;

162 13 (tiga belas) exemplar Surat : Daftar Calon
Penerima Subsidi Minyak Goreng berisi nama-nama dan
tanda tangan penerima subsidi minyak goreng di
Kecamatan Siantar Narumonda ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 45/PID.SUS/ 2012/PT-
MDN tanggal 23 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 39/Pid.Sus.K/2012/PN-
Mdn yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.537.997.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” tentang Permohonan Pencarian Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008.
 - 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 14 April 2008 ;
 - 3 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Harga tanggal 14 April 2008.
 - 4 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 26 Maret 2008;
 - 5 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor :

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter untuk Kecamatan Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 4.528 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 3.660 liter dan Kecamatan Ajibata sebanyak 4.298 liter ;
- 6 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 22.930 liter, Kecamatan Tappahan sebanyak 9.352 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 8.556 liter untuk Kecamatan Sigumpar sebanyak 9.950 liter;
- 7 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter untuk Kecamatan Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 5.244 liter dan Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter ;
- 8 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.958 liter untuk Kecamatan Porsea sebanyak 14.248 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan pendukung yang tak terdata sebanyak 17.360 liter;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Membayar Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008;
- 10 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti pembayaran tanggal 18 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008 ;
- 13 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 21 April 2008 ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 21 April 2008 ;
- 15 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 April 2008;
- 17 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.471.909.0.118.000;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Sampul Buku Tabungan Nomor Rekening 240.02.03.006913-3;
- 19 1 (satu) lembar foto copy KTP An. MARISI TAMBUNAN;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Toba Samosir Nomor : 503.1/566/IG/EKON/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Izin Gangguan ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 109/02.18/PK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007;
- 22 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 02.18.2.52.00107;
- 23 1 (satu) lembar Kliping Koran Metro Tapanuli Media 16 Agustus 2008;
- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 24 Mei 2008;
- 25 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510/642/KPP/ V/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Koperasi

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008;
- 27 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “ AMAN TAMBUNAN” Nomor : 96/KUD.AT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 28 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 510/643/KPP/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 ;
- 29 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/646/KPP/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 69.261 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 5.000 liter, Kecamatan Ajibata 5.000 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 5.061 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Laguboti sebanyak 5.100 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 4.000 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 4.100 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 4.000 liter ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4666981/004/110 tanggal 04 Juni 2008 ;
- 31 1 (satu) lembar kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 28 Mei 2008 ;
- 32 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Mei 2008 ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas



Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan
Subsidi Non BBM tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Mei
2008 ;

35 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Sumatera Utara Nomor : 025/LS/PSMG-SU/
V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;

36 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30/
PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;

37 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
DIPA (Lembar B) tanggal 30 Mei 2008 ;

38 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian
Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi
Minyak Goreng tanggal 30 Mei 2008 ;

39 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN
TAMBUNAN” Nomor : 97/KUD.AT/VII/2008 tanggal 31
Juli 2008 ;

40 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir
Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008
tanggal 06 Juli 2008 tentang penetapan / penunjukan
Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba
Samosir ;

41 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :
510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 antara
Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan
Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan ;

42 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 09 Juli
2008 ;

43 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan
Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui
Pasar Murah tanggal 09 Juli 2008 ;

44 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “AMAN
TAMBUNAN” Nomor : 79/KPP/VII/2008 tanggal 28 Juli
2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi
Minyak Goreng ;

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 788/KPP/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 ;

46 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 22.930 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 8.556 liter dan Kecamatan Sigumpar sebanyak 9.950 liter ;

47 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter untuk Kecamatan Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 5.244 liter, dan Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter ;

48 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.768 liter untuk Kecamatan Posea sebanyak 14.248 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 17.170 liter ;

49 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter untuk Kecamatan Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 4.528 liter, Kecamatan Borbor sebanyak 3.660 liter dan Kecamatan Ajibata sebanyak 4.298 liter ;



- 50 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4717001/004/110 tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- 53 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 31 Juli 2008 ;
- 54 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 31 Juli 2008;
- 55 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 31 Juli 2008 ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Juli 2008 ;
- 57 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 029/02/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Penyalpaian SPP LS Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Sumatera Utara ;
- 58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2008;
- 59 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 60 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 030/LS/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) lembar Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Juli 2008 ;
- 63 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 ;
- 64 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2008 ;
- 65 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 ;
- 66 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2008 ;
- 67 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 100/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan untuk menyalurkan subsidi minyak goreng ;
- 68 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 69 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 70 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan ;
- 71 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 72 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 98/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng ;
- 73 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 74 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor :



501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalur Subsidi Minyak Goreng sebanyak 150.000 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Sigumpar sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 12.000 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Bobor sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Ajibata sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 9.500 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 8.500 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 8.500 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 8.500 liter ;

- 75 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal Agustus 2008 ;
- 76 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4738081/004/110 tanggal 01 September 2008;
- 77 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 78 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- 79 1 (satu) lembar Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 80 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 81 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008 ;
- 82 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir ;
- 83 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 06 Agustus 2008 ;

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 84 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor :
501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara
Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan
Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman
Tambunan ;
- 85 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
501/923.1/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 86 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/907.1/KPP/
VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 87 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Agustus
2008 ;
- 88 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 501/900/KPP/
VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 89 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor :4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 ;
- 90 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064
tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 91 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 56/
PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 92 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
- 93 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
tanggal Agustus 2008;
- 94 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal Agustus 2008 ;
- 95 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran tanggal 22
Agustus 2008 ;
- 96 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN
TAMBUNAN” Nomor : 102/KUD.AT/VIII/2008 tanggal
22 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana
Subsidi Minyak Goreng;
- 97 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 13 Agustus
2008 ;
- 98 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
501/951.2/ KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 99 1 (satu) exemplar Berita Acara Vertifikasi Permohonan
Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 100.000 liter untuk Kecamatan Balige sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Tampahan sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Silaen sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Sigumpar sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Habinsaran sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Nassau sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Borbor sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Ajibata sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Porsea sebanyak 7.000 liter, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebanyak 6.500 liter, Kecamatan Siantar Narumonda sebanyak 6.500 liter, Kecamatan Laguboti sebanyak 6.000 liter, Kecamatan Uluan sebanyak 6.000 liter, Kecamatan Lumbanjulu sebanyak 6.000 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 6.000 liter ;

100 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2008 ;

101 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal bulan November 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Narumonda sebanyak 7.000 liter yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kecamatan Siantar Narumonda ;

102 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kecamatan Siantar Narumonda ;

103 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Bonatua Lunasi sebanyak 11.500 liter yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;

104 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 106 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/2881/VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Silaen sebanyak 11.000 yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU ;
- 107 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008, yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU dengan stempel Kecamatan Silaen ;
- 108 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU, dengan stempel Kecamatan Silaen ;
- 109 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Habinsaran sebanyak 2.000 liter, yang ditandatangani TOGU SIMANGUNSONG dengan stempel Kecamatan Habinsaran ;
- 110 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138/082/Pem/2008 tanggal 03 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Parmaksian yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 111 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Kecamatan Parmaksian sebanyak 8.000 liter ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 112 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/ 2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 1 (satu) lembar Nama-Nama yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kecamatan Parmaksian ;
- 114 1 (satu) lembar Nomor : 510/ /VIII/2008, tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Borbor sebanyak 9.000 liter yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH. dengan stempel Kecamatan Borbor;
- 115 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Borbor;
- 116 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH dengan stempel Kecamatan Borbor ;
- 117 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/505 /IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Uluan yang ditandatangani M. PAKPAHAN, BA. dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 118 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008, perihal Pemberitahuan Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Uluan sebanyak 12.000 liter yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 119 1 (satu) daftar nama-nama yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kecamatan Uluan;
- 120 1 (satu) lembar blangko Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kecamatan Uluan ;
- 121 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/305/Sig/ VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 122 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Sig/VIII/ 2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Sigumpar sebanyak 11.000 liter yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 123 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 124 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kecamatan Sigumpar ;
- 125 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/801/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani Drs. EDU P. SITORUS dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 126 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Porsea sebanyak 15.000 liter yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 127 1 (satu) lembar blangko kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/ VIII/ 2008 yang ditandatangani dan stempel Kecamatan Porsea;
- 128 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kecamatan Porsea ;
- 129 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir ;
- 130 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Kupon Bersubsidi tahun 2008 kepada Kepala Desa Sekecamatan Sigumpar ;



- 131 2 (dua) Blok Kupon (Bonggol) Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir ;
- 132 Surat Edaran Camat Kecamatan Tampahan Nomor : 400/625/Pelum/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal penyaluran minyak goreng di Desa Meat dan Desa Lintongnihuta Kecamatan Tampahan ;
- 133 1 (satu) Blok Bonggol kupon pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 dengan stempel Kepala Desa Meat ;
- 134 Surat Edaran Camat Kecamatan Bonatua Lunasi Nomor : 510/2990/BL/IX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 135 14 (empat belas) Blok + 15 (lima belas) lembar Bonggol Kupon Perindustrian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi ;
- 136 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian Minyak Goreng Bersubsidi di Kecamatan Bonatua Lunasi tahun 2008 ;
- 137 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SAFRI MANURUNG (selaku Kepala Desa Banjar Ganjang) ;
- 138 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGATANG SITORUS (selaku Kepala Desa Tangga Batu II) ;
- 139 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani DAHLAN SIAGIAN (selaku Kepala Desa Siantar Utara) ;
- 140 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGASI SITORUS (selaku Kepala Desa Lumban Sitorus) ;
- 141 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani BURHANUDDIN SIRAIT (selaku Kepala Desa Biusgu Barat) ;
- 142 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANUALA MANURUNG (selaku Kepala Desa Jonggi Manulus);
- 143 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SUPARMAN SIRAIT (selaku Kepala Desa Dolok Nauli) ;
- 144 Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani GELOLA MANURUNG (selaku Kepala Desa Lumbanhuala) ;
- 145 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 206 lembar dengan stempel Kepala Desa Lumban Binanga ;
- 146 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 129 lembar dengan stempel Kepala Desa , Desa Dolok Nagodang ;



- 147 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 79 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Lumban Holbung ;
- 148 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 27 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon ;
- 149 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parik ;
- 150 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 199 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sampuara ;
- 151 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 151 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sibuntuon ;
- 152 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 74 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Janji Matogu ;
- 153 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Partor Janjimatogu ;
- 154 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 99 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parbagasan Janjimatogu ;
- 155 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 97 lembar dengan stempel Kepala Desa, Parturuan Janjimatogu ;
- 156 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parhabinsaran
Janjimatogu ;

157 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak
Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 54
lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Siregar
Aeknalas ;

158 Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak
Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100
lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Marom ;

159 1 (satu) lembar Surat Rincian Penerimaan Kupon
Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 pada setiap Desa
se Kecamatan Silaen ;

160 7 (tujuh) Blok Bonggol/pertinggal kupon
penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Silaen ;

161 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas
Koperindak Toba Samosir Nomor 510/944/KPP-Perdag/
VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan
Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi
Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap II
di Kabupaten Toba Samosir ;

162 13 (tiga belas) exemplar Surat : Daftar Calon
Penerima Subsidi Minyak Goreng berisi nama-nama dan
tanda tangan penerima subsidi minyak goreng di
Kecamatan Siantar Narumonda ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Kasasi/
Pid.Sus.K/2013/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12
Februari 2013 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013 mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi :

Bahwa Judex factie (ic. Pengadilan Tinggi Medan jo Pengadilan Negeri Medan) dalam pertimbangan hukumnya dimana untuk Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terutama unsur ke-3 (tiga) dan 5 (lima) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat dibuktikan dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Tentang Unsur ke-3 (tiga) tidak dapat dibuktikan di persidangan

Untuk Unsur ke-3 : Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa menyimak dan memperhatikan tentang semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana sampai dengan saat sekarang ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dan belum pernah menerima uang dari hasil penjualan minyak goreng yang disalurkan kepada masyarakat sepeser pun, untuk bukti ini tentunya dapat dilakukan audit terhadap harta kekayaan milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa pada saat sebelum proyek pengadaan minyak goreng dan sesudahnya, dengan demikian hukum tersebut diterapkan dalam posisi yang adil dan bijaksana (itulah hakikinya wujud dari supremasi hukum) , jadi tidak sebagai alat dalam rangka pembunuhan karakter;
- Bahwa nah kalau tindakan audit tidak dapat dilaksanakan judex factie (ic. Pengadilan Negeri Medan jo Pengadilan Tinggi Medan)

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan pemeriksaan terhadap asset/kekayaan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa sebagaimana tujuan hukum pidana tersebut mencari kebenaran yang materiel, sehingga tuduhan dan dugaan tersebut tepat sasaran terhadap orang dan atau badan yang melakukan perbuatan, jadi bukan akibat dari perbuatan orang yang sengaja menjatuhkan posisi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa ;

- Bahwa tindakan audit dan atau tinjau ke lapangan tersebut tidak pernah dilakukan oleh judex factie (ic. Pengadilan Negeri Medan jo Pengadilan Tinggi Medan), sehingga tujuan untuk mencari kebenaran yang materiel tersebut tidak akan terwujud jika hanya berpedoman terhadap hal-hal yang mutlak ditemukan di persidangan, sebab keberadaan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Jaksa Penuntut Umum disinyalir/diduga tidak valid kebenarannya dan dugaan terkesan telah diarahkan guna untuk memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang dituduhkan dalam perkara a quo, dengan demikian menurut hemat Pemohon kasasi / Pembanding/ Terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukumnya untuk itu khususnya pertimbangan hukum pada unsur yang ke (3) secara juridis tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa demikian juga dilakukan secara korporasi, dimana terbukti dan terungkap di persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas dan bermaksud jahat guna merugikan keuangan negara, dimana keadaan tersebut berjalan secara fakta di lapangan memang minyak goreng tersebut telah disalurkan dan dibagikan, namun guna melancarkan dan tidak merumitkan, maka birokrasi (yang seharusnya dibuatkan kupon-kupon) hal tersebut tidak dilakukan, namun hakikinya minyak goreng tersebut sampai kepada sasarannya (masyarakat) dengan demikian pertimbangan hukum pada unsur yang ke-3 (tiga) tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Tentang Unsur ke-4 (empat) tidak dapat dibuktikan di persidangan ;

Unsur ke-4 (empat) : Dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur tersebut di atas setelah kasus ini diungkap di persidangan tidak dapat dibuktikan, kalau Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (Drs. Jaresman Manurung, MM) telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dengan argumentasi dimana Pemohon Kasasi / Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan baik itu secara tertutup dan terbuka guna melakukan tindakan melawan hukum dan atau tindakan jahat guna merugikan keuangan negara;
- Bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama tersebut harus dibuktikan secara riil, Nah setelah terungkap di persidangan tidak ada bukti tertulis dan satu saksi pun yang telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut ;
- bahwa untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana korupsi tentunya harus didukung dengan bukti-bukti/saksi-saksi yang ditampilkan dalam persidangan, untuk itu tidak dapat dihadirkan dan memang hakikinya tidak ada, sebab Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memang tidak pernah menikmati uang dari hasil penjualan minyak goreng yang merupakan proyek pemerintah tersebut ;

Bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) Pasal (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara yuridis tidak dapat dibuktikan dan diterapkan dalam kasus a quo, untuk itu pertimbangan hukum pada unsur yang ke-5 (lima) tersebut di atas dapat dibuktikan dalam kasus ini untuk itu pertimbangan hukum tersebut di atas tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dikesampingkan ;

Tentang Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

- Bahwa untuk penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. atas diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa (Drs. Jaresman Manurung, MM) adalah tidak tepat diterapkan/diberlakukan terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sebab tidak ada bukti audit atas kekayaan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang selama ini dimiliki oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa yang jumlahnya juga masih dibawah kewajiban diperoleh dari hasil korupsi dengan demikian penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada kasus ini terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, telah mengarah/menjurus kepada pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia (ic. Drs. Jaresman Manurung, MM) ;

- Bahwa di dalam hukum pidana untuk pasal-pasal (tindak pidana korupsi) yang dituduhkan, dimana salah satu unsur saja tidak dapat dipenuhi maka pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan, terkait dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Profil pribadi :

Pemohon Kasasi adalah seorang pensiunan PNS dengan usia 57 tahun sekarang ini. Dalam sehari-hari Pemohon Kasasi telah diajarkan dengan kesederhanaan dan kejujuran yang terus Pemohon Kasasi pegang sampai saat ini, demikian juga di dalam mendidik anak Pemohon Kasasi tetap mengajarkan kejujuran dan kepribadian yang menjadi modal dasar kami di dalam menjalani hidup sehari-hari ;

Selama Pemohon Kasasi menduduki jabatan Pemohon Kasasi selalu mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan Pemohon Kasasi pribadi ataupun golongan sehingga Pemohon Kasasi dapat langgeng menduduki jabatan hingga Pemohon Kasasi pensiun sebagai staf Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Toba Samosir. dengan jabatan struktural eselon II. Selama menduduki jabatan Pemohon Kasasi selalu menjaga hal-hal yang dapat melanggar hukum dan berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin agar tercapai tujuan pembangunan hal inilah yang membuat Pemohon Kasasi menerima permintaan Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara untuk membantu mereka menyalurkan minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Toba Samosir tanpa menerima pelimpahan wewenang yang sah dari yang berwenang ;

Kronologis penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir tahun 2008 ;

Pada tahun 2008 ada sebuah program Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan RI yang akan melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ; Untuk tercapainya program ini maka Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara sekitar bulan Maret 2008 pengguna anggaran membentuk organisasi penyaluran minyak goreng bersubsidi di setiap Provinsi yang terdiri dari



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pembuat Komitmen, Penanggung jawab teknis kegiatan dan Bendahara yang bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Melalui kewenangan tersebut maka Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara mengundang seluruh kepala Dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh Kabupaten Kota untuk mengikuti rapat yang telah dilaksanakan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Dinas Kabupaten se Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah maka Pemohon Kasasi menyanggupinya untuk membantu dengan catatan bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa ikut ke lapangan karena sewaktu-waktu Pemohon Kasasi harus melaksanakan tugas pokok Pemohon Kasasi dan harus mengikuti perintah Bupati, beberapa hari kemudian kami membentuk Tim yaitu Tim Verifikasi, Tim Pengelola, dan Tim Pelaksana sesuai format yang diterima dari Provinsi ;

Bahwa pelaku usaha adalah dari daerah yang telah kami proses dan satu perusahaan yang mendaftar, sehingga otomatis menjadi pemenang dan pelaku usaha telah melengkapi semua berkasnya yakni UD Aman dengan direktornya Sdr. Marisi Tambunan ;

Bahwa Kabupaten Kota agar bersedia membantu pelaksanaannya diberi tugas oleh Provinsi tanpa ada mendelegasikan wewenang tugas yang jelas akan tetapi format yang telah disediakan oleh Provinsi yaitu :

- 1 Membuat surat perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha ;
- 2 Mengangkat tim verifikasi, tim pelaksanaan dan tim pengelola ;

Isi surat perjanjian kerja sama ini sudah baku yaitu antara pelaku usaha dengan Dinas Kabupaten Kota, yang menandatangani pelaku usaha yaitu saudara Marisi Tambunan dan dari Dinas Koperindag, Kabupaten Toba Samosir adalah Pemohon Kasasi sendiri Drs. Jaresman Manurung, MM. yang melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini adalah saudara Marisi Tambunan dari pelaku usaha dan Tim Pelaksana ;

Pemohon Kasasi selaku Ketua Verifikasi sekaligus Kepala Dinas Koperindag Toba Samosir sesuai format yang ada menugaskan Tim Pelaksana dan Tim Pengelola untuk terus mendampingi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas supaya pelaksanaan tetap termonitor dan berjalan sesuai rencana;

Walaupun Pemohon Kasasi tidak dibekali oleh petunjuk-petunjuk teknis namun karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak Pemohon Kasasi bersedia membagi sedikit waktu Pemohon Kasasi diluar tugas pokok Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas agar sasaran dapat tercapai. Untuk menghindari terjadinya kebocoran-kebocoran maka

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi membuatkan jadwal penyaluran dan besarannya dan Pemohon Kasasi buatkan ratio antara volume minyak goreng dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan dengan tujuan agar terjadi pemerataan dan menjangkau keseluruhan pelosok sehingga seluruh desa memperoleh subsidi minyak yang dimaksud ;

Untuk dapat dikontrol oleh masyarakat Pemohon Kasasi sarankan agar diinformasikan melalui media massa dan elektronik dan itu terlaksana selama penyaluran yang Pemohon Kasasi ketahui ;

Setiap selesai melakukan penyaluran di setiap kecamatan Ketua Pelaksana harus melaporkan kepada Pemohon Kasasi bahwa penyaluran terlaksana dengan baik sesuai dengan volume dan jadwal ;

Setelah seluruh jatah tersalurkan seluruhnya maka Ketua Pelaksana membuat Berita Acara Verifikasi penyaluran minyak goreng bersubsidi dengan format yang telah disediakan provinsi yang menyatakan banyaknya volume yang disalurkan lokasi yang telah ditentukan ;

Berita Acara Verifikasi ini disampaikan kepada Pemohon Kasasi oleh saudara Tim Pelaksana setelah ditandatangani oleh pelaku usaha Ketua Pelaksana, dua orang anggota Tim verifikasi termasuk saudara Tim Pelaksana dan Tim Pengelola dan kemudian yang terakhir oleh Pemohon Kasasi, dan kemudian Pemohon Kasasi kembalikan kepada Tim dari Marisi Tambunan untuk proses selanjutnya di provinsi selaku pemilik proyek dan penanggung jawab teknis kegiatan ;

Proses penetapan Tersangka :

Pada Desember 2009 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Kota lainnya untuk meminta konfirmasi tentang penyaluran minyak goreng ;

Pada tahun 2010 Polda Sumatera Utara meminta keterangan dari seluruh Tim dan pelaku usaha dan pada tahun itu juga dilakukan pemeriksaan kepada kami selaku saksi penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir

Pada tahun 2011 Polda Sumatera Utara mendelegasikan pemeriksaan ke Polres Toba Samosir dengan memeriksa 187 Kepala Desa, 7 Lurah dan 15 Orang Camat ;

Setelah itu proses kembali ditarik kembali ke Polda Sumatera Utara ;

Dalam pemeriksaan selama dua bulan disimpulkan bahwa ada kebocoran yang mengakibatkan kerugian Negara maka pada tahun 2012 dilakukan pemeriksaan lanjutan ;

Dalam pemeriksaan lanjutan ini Pemohon Kasasi selalu menjawab apa adanya dan bagaimana peran Pemohon Kasasi dalam kegiatan ini murni hanya membantu secara

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi akan tetapi penyidik berkesimpulan lain dan menurut Pemohon Kasasi adalah kesimpulan pribadi karena apabila ini didasarkan kepada kesimpulan hukum kenapa Dinas di Kabupaten lain dengan posisi dan kondisi yang sama persis dimana Kepala Dinas sebagai Ketua Verifikasi dan menandatangani akan tetapi tidak terjadi Tersangka seperti Kepala Dinas Perindag Langkat dan Nias Selatan. Bagaimana hal ini terjadi apakah hukum itu tergantung kepada penyidiknya atau hukum itu sebagai sarana pribadi penguasa yang dapat diterjemahkan sesuai dengan kepentingan pribadinya ?;

Dalam proses pendalaman BAP dapat dipastikan oleh penyidik bahwa ada kerugian Negara dengan alat bukti bahwa ada bukti pemberian uang berupa cek dari pelaku usaha yakni saudara Marisi Tambunan kepada KPA/KPK yakni saudara M. Ellys Silalahi menurut pengakuan saudara Marisi Tambunan ketika kami dikonfrontir oleh penyidik Polda Sumatera Utara di Rutan Tanjung Gusta ketika itu Saudara Marisi Tambunan dalam status tahanan dengan kasus lain. Kemudian penyidik menanyakan kepada Pemohon Kasasi apakah pernah melihat bukti itu, Pemohon Kasasi jawab tidak pernah melihat bukti tersebut dan sama sekali tidak tahu dan bahkan sekedar informasi Pemohon Kasasi tidak pernah dengar;

Kemudian penyidik mengatakan kepada Pemohon Kasasi ini kamu pasti tau karena pada waktu itu saudara adalah Kepala Dinas;

Dari pernyataan ini Pemohon Kasasi sudah mulai gerah apakah dengan jabatan Kepala Dinas sudah harus mengetahui perilaku orang yang tidak pernah diketahuinya dan apakah Pemohon Kasasi ini seorang malaikat ? inilah awal suatu penerapan hukum yang salah kepada Pemohon Kasasi melalui kekuasaan membuat praduga bersalah;

Bagaimana Pemohon Kasasi bisa mengetahui adanya transaksi pemberian uang dari saudara Marisi Tambunan berupa cek sebesar 40% setiap verifikasi kepada saudara Ellys Silalahi selaku KPA karena Pemohon Kasasi hanya mengetahui kapan Berita Acara Verifikasi selesai ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana selanjutnya Pemohon Kasasi serahkan kepada Tim Pelaksana dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Marisi Tambunan;

Bagaimana Pemohon Kasasi mengetahui adanya pembelian minyak goreng dari pabrik karena faktur tidak ada dan hanya satu faktur pembelian minyak goreng dari pabrik selainnya dari pengecer (pasar) dengan ketentuan Sdr. Marisi Tambunan menghindari kena pajak. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mengetahui uang realisasi karena Pengguna Anggaran (PA) (Dirjen Perdagangan) PPK yakni Sdr. Ellys Silalahi (Kabid Perdagangan Provinsi Sumatera Utara) serta bendahara (Staf Perindag Provinsi Sumatera Utara) dan Idris penguji SPM / SPMU (Staf Perindag Provinsi

Hal. 91 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Sumatera Utara) memproses realisasi uang melalui Bank yang selanjutnya Bank mentransfer ke rekening Sdr. Marisi Tambunan ;

Pemohon Kasasi tidak tahu kapan Berita Acara tersebut dibawa ke Medan kemudian apalagi proses selanjutnya supaya dapat dilakukan pencairan. Dan pencairan itu langsung ke rekening pelaku usaha jadi Pemohon Kasasi tidak mungkin tahu kapan pencairan dan kapan ada kesepakatan antara Sdr. Marisi Tambunan dan Ellys Silalahi hanya mereka yang tahu ;

Berdasarkan fakta tersebut maka saudara Marisi Tambunan ditetapkan jadi Tersangka dan ditahan sedangkan Ellys Silalahi Pemohon Kasasi tidak tahu statusnya apakah Tersangka atau tidak. Walaupun mereka berdua sama-sama melakukan tindak pidana karena sampai saat ini bulan Januari 2013 atau kurang lebih delapan bulan saudara Ellys masih sebagai Artis di Polda Sumatera Utara yang setiap ada proses pembahasan mengenai minyak goreng dari Kabupaten / Kota selalu Ellys Silalahi jadi saksi karena perbuatan dialah sampai semua Kabupaten Kota mengalami masalah ;

Pemohon Kasasi sangat salut kepada Ellys Silalahi selaku pemegang otoritas kegiatan ini dan sumber masalah di Kabupaten ternyata dia bagai bidadari yang tidak tersentuh hukum dan masih berkeliaran sebagaimana biasa, apa rahasianya hanya Polda Sumatera Utara yang mungkin bisa menjawabnya mengingat saudara Marisi Tambunan sudah ditahan dengan Pemohon Kasasi, sementara saudara Ellys tidak ditahan dengan alat bukti yang sama maka menurut dugaan Pemohon Kasasi perlu dicari orang yang bisa menggantikan Ellys sebagai tumbal untuk melengkapi berkas bahwa kasus ini telah lengkap dan bisa dilanjutkan untuk persidangan ;

Untung tidak dapat diraih maka malang tidak dapat ditolak maka Pemohon Kasasi jadi Tersangka dan ditahan mengikuti Marisi Tambunan yang sudah ditahan Polda Sumatera Utara dan sebelumnya di rutan Provinsi Sumatera Utara (Medan) dengan kasus lain dan alasan penyidik menjadikan Pemohon Kasasi Tersangka adalah tanda tangan yang diverifikasi padahal yang menandatangani berita acara verifikasi ada lima orang sesuai dengan fungsi masing-masing. Hal itu dasarnya maka semua penandatanganan harus menjadi Tersangka kenapa hanya Pemohon Kasasi saja, berarti ada diskriminasi ;

Dasar saudara Marisi Tambunan dijadikan Tersangka adalah karena adanya melanggar kesepakatan dan alat bukti pemberian uang ke saudara Ellys Silalahi selaku kuasa pengguna anggaran akan tetapi yang dijadikan Tersangka dan masuk tahanan adalah saudara Marisi Tambunan maka terjadi lagi diskriminasi, tidak termasuk Sdr. Ellys Silalahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan dan dasar penetapan yang berbeda mengapa Pemohon Kasasi bisa menjadi satu berkas dengan saudara Marisi Tambunan, karena Pemohon Kasasi tidak mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan di lapangan dan yang mengetahui persis adalah saudara Tim Pelaksana dan Tim Pengelola demikian juga saudara Marisi Tambunan tidak mengetahui pekerjaan administrasi yang Pemohon Kasasi lakukan maka dengan ditetapkannya kami berdua sebagai Tersangka tidak akan pernah mengetahui keadaan sebenarnya dari kasus tindak pidana korupsi bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dan kasus ini akan terkubur bersama kami setelah kami sudah divonis. Inilah yang penegakan hukum yang tidak pernah tuntas siapa pelaku sebenarnya ;

Dalam resume hasil resume BAP dari kepolisian disebutkan Pemohon Kasasi bersama-sama saudara Marisi Tambunan merugikan keuangan Negara sekitar Rp. 1,4 miliar (satu miliar lebih kurang empat juta). Yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas, Pemohon Kasasi tidak pernah bersama-sama dengan saudara Marisi Tambunan dalam melaksanakan penyaluran minyak goreng tetapi Pemohon Kasasi menerbitkan surat perjanjian kerjasama yang mengatur apa yang dilakukan dan bukan yang dicantumkan dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama tersebut penyaluran adalah pelaku usaha yang didampingi oleh tim pelaksana dan hasilnya diperiksa oleh Tim Pengelola dan Tim Verifikasi membantu kelancaran pekerjaan ;

Apakah perbuatan sesuai surat perjanjian kerjasama melanggar hukum ?

Bahwa berita acara verifikasi tidak pernah Pemohon Kasasi tandatangani sebelum ditandatangani oleh dua orang anggota verifikasi dan tim pelaksana verifikasi sama tim pengelola serta pelaku usaha karena berita acara verifikasi tersebut dapat berupa laporan informasi kepada Pemohon Kasasi mengenai berapa banyak disalurkan di kecamatan mana dan juga perlu bagi pengusaha sebagai bahan untuk melakukan pencairan berikutnya ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak punya kepentingan terhadap berita acara verifikasi karena yang dapat mengisi format tersebut adalah mereka yang melaksanakan penyaluran sehingga tidak mungkin Pemohon Kasasi menyuruh anggota untuk menandatangani karena Pemohon Kasasi tidak tahu berapa sebenarnya yang mereka salurkan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi ;

Berdasarkan keterangan di atas maka kesimpulan Penyidik yang menyatakan Pemohon Kasasi bersama-sama dengan saudara Marisi Tambunan tidak menyalurkan

Hal. 93 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya adalah tidak berhubungan sama sekali maka asumsi Penyidik adalah kabur, seharusnya Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan Tersangka ;

Akan tetapi karena kekuasaan ada di tangan mereka maka mereka menetapkan Pemohon Kasasi jadi Tersangka dan Pemohon Kasasi berharap suatu saat Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang jauh melebihi kekuasaan Penyidik ;

Dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Dalam menetapkan Pemohon Kasasi menjadi Terdakwa didasarkan atas resume BAP yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bersama-sama dengan saudara Marisi Tambunan melakukan tindak pidana padahal melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah secara bersama-sama melakukan pekerjaan karena pekerjaan kami sangat berbeda ;

Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan administrasi di kantor sedangkan saudara Marisi Tambunan bekerja di lapangan melakukan penyaluran bersama-sama dengan Tim Pelaksana dan Tim Pengelola, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap bersama-sama melakukan tindak pidana adalah tidak benar atau kabur ;

Orang yang melakukan penyaluran minyak goreng adalah pelaku usaha yaitu saudara Marisi Tambunan dan saudara Tim Pelaksana dan Tim Pengelola dan itu diakui oleh mereka pada pemeriksaan di Polda Sumatera Utara dan juga di persidangan dan saksi-saksi pun menyatakan demikian yakni delapan Camat yang menyaksikan mereka melakukan penyaluran di masing-masing kecamatan dan juga mengenai persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu menginformasikannya kepada camat ;

Fakta Persidangan :

Tim Pelaksana :

- Mengakui bahwa dia yang turut serta ke lapangan bersama saudara Marisi Tambunan penyaluran minyak goreng bersubsidi ;
- Saudara James Pasaribu untuk mencetak kupon ;
- Bersama Tim Pelaksana mengantarkan kupon ke 15 kecamatan untuk diserahkan kepada masing kepala desa pada 15 kecamatan ;
- Yang turun ke lapangan adalah Tim Pelaksana dan Tim Penyidik serta pelaku usaha ;

Kesaksian ini adalah benar dimana dapat dibantu oleh anggota tim pelaksana lainnya apabila dibutuhkan yang berarti setiap penyaluran di lapangan selalu diawasi dan termonitor ;



Tim Pengelola :

- Mengakui bahwa ianya turut serta ke lapangan memonitor langsung pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi ;
- Keterangan saksi ahli adalah menerangkan tentang tugas mereka dan tidak mencampuri pekerjaan dan mereka melakukan penghitungan kerugian Negara dengan metode dan keahlian mereka dan tidak melakukan investigasi ;

Dugaan dasar penetapan putusan banding :

Sejak Pemohon Kasasi menerima tugas membantu penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2008 Pemohon Kasasi melaksanakan apa yang disampaikan oleh Perindag Provinsi Sumatera Utara kepada Pemohon Kasasi tanpa ada mengurangi ataupun membelokkan amanah yang diberikan kepada Pemohon Kasasi. Walaupun pekerjaan ini membebani Pemohon Kasasi baik dari segi waktu dan pikiran namun demi kepentingan rakyat banyak yang miskin yang mendambakan uluran tangan pemerintah di saat-saat yang menyesak akibat himpitan ekonomi dan Pemohon Kasasi dengan tulus serta rela melakukannya ;

Pemohon Kasasi mengetahui adanya kebocoran dalam pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi adalah setelah Pemohon Kasasi menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Dari beberapa kali pemeriksaan dapat Pemohon Kasasi ketahui bahwa ada kebocoran akan tetapi sampai sekarang Pemohon Kasasi tidak tahu dimana kebocoran itu dan siapa-siapa pelakunya karena Pemohon Kasasi sendiri tidak ada merasa melakukan sesuatu karena tugas Pemohon Kasasi adalah membuat surat-surat yang mendukung pelaksanaan penyaluran dan kalau Pemohon Kasasi analisa rasanya tidak mungkin hanya menerbitkan surat-surat dapat membuat kebocoran penyaluran dan yang paling tidak mungkin adalah pada pelaksanaan penyaluran atau yang berhubungan dengan pencairan uang. Berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi selalu mengungkapkan apa adanya dalam setiap pemeriksaan dan Pemohon Kasasi tidak mau untuk menutup-nutupi dan Pemohon Kasasi tidak ada melakukan pendekatan dalam bentuk apapun kepada penyidik karena Pemohon Kasasi yakin bahwa penegak hukum tugasnya adalah untuk menegakkan hukum. Tapi apa mau dikata takdir berkata lain karena akhirnya Pemohon Kasasi harus menjadi Tersangka dan Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan apa alasan Pemohon Kasasi Tersangka karena Pemohon Kasasi pada posisi lemah hukum dan mereka adalah penguasa dan Pemohon Kasasi akan mengikuti proses hukum sampai Pemohon Kasasi tahu apa sebenarnya yang Pemohon Kasasi

Hal. 95 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



lakukan dan apakah Pemohon Kasasi benar melanggar hukum ? Kemudian Pemohon Kasasi memasuki dunia penegakan hukum yaitu di bawah kekuasaan Jaksa dan awalnya selama persidangan kita baik-baik saja dengan Jaksa karena kita ketahui intelektual Jaksa sudah lebih baik dalam penelaah hukum ;

Analisa dan unsur pertimbangan hukum :

I. Analisa

1. Setiap orang ;

Bahwa dari fakta persidangan bahwa bahwa Pemohon Kasasi tidak ada pelanggaran hukum karena Pemohon Kasasi melaksanakan tugas yang diembankan kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Iaksanakan sesuai dengan rapat yang disampaikan oleh Kadis Perindag Sumatera Utara kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan format (blanko) surat. Adapun tugas Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- a Menerbitkan surat perjanjian kerjasama antara pelaku usaha yakni Sdr. Marisi Tambunan dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sendiri atas nama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI sesuai format yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi ;
- b Mengangkat Tim Verifikasi, Tim Pengelola dan Tim Pelaksana tanpa uraian tugas dan itu Pemohon Kasasi lakukan dengan baik, meskipun tanpa juknis laporan ;
- c Menandatangani berita acara verifikasi yang telah disiapkan oleh 2 (dua) anggota Tim verifikasi dan Tim Pelaksana serta Tim Pengelola ditandatangani oleh Sdr. Marisi Tambunan sebagai pelaku usaha, dimana isinya adalah merupakan laporan lisan dari hasil kerja mereka di lapangan ;
- d Membuat jadwal dan menata keseimbangan antara volume dengan ratio penduduk agar tercapai keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Toba Samosir ;

Apakah dengan melakukan pekerjaan ini dengan baik dan benar sudah dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi orangnya yang melakukan tindak pidana korupsi itu ? Dan siapakah sebenarnya orang yang paling tepat dan benar melakukan tindak pidana korupsi itu karena tidak dapat dipindahkan hanya karena asumsi atau pandangan subyektif kita semata, maka harus benar dicari orangnya. Fakta persidangan menyatakan adanya aliran uang dari Sdr. Marisi Tambunan kepada Sdr. Ellys Silalahi ada yang secara tunai diserahkan dan ada juga melalui cek kepada Ellys



silalahi. Kenapa fakta ini tidak digunakan untuk mencari orang yang sebenarnya tidak perlu repot-repot mencari tumbal orang lain karena suatu saat akan tercium yang busuk ;

2. Keterangan saksi :

Dari seluruh keterangan saksi tidak ada yang menyatakan Pemohon Kasasi mempengaruhi atau memberi petunjuk atau mengetahui adanya suatu pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir. Tugas Pemohon Kasasi hanya benar-benar membantu administrasi sesuai amanah yang diberikan kepada Pemohon Kasasi. Mengapa Sdr Ellys selaku KPA dan PPK justru merusak pekerjaan ini sementara orang yang membantu dia mensukseskan pekerjaannya justru menjadi korban. Disini perlu hati nurani dari penegak hukum dengan porsinya ;

3. Alat Bukti

Alat bukti yang ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi adalah penerbitan surat perjanjian kerjasama, surat keputusan pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana dan Tim Pengelola serta berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh tim dan pelaku usaha. Dengan surat perjanjian kerja sama ini apakah Pemohon Kasasi dapat melakukan korupsi sedangkan surat itu digunakan langsung oleh pelaku usaha dan Tim Pelaksana di lapangan sebagai acuan dan bukan dasar untuk korupsi dan bila tidak melakukan seperti yang dimaksud surat perjanjian itu baru dapat dikatakan korupsi sedangkan menerbitkan surat perjanjian itu tidak ada korupsi karena produknya hanyalah sebuah surat. Demikian juga dengan pembuatan SK Tim apakah penerbitan itu adalah korupsi ? Selanjutnya dengan menandatangani Berita Acara Verifikasi sudah otomatis korupsi ? Kalau benar dilakukan apakah penandatanganan salah ? Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan salah walaupun tidak ditandatangani hasilnya adalah korupsi jadi dengan menandatangani berita acara verifikasi, maka menurut pemantauan Pemohon Kasasi belum bisa dipastikan melakukan tindak pidana korupsi maka oleh sebab itu perlu ditelusuri dimana letak korupsi sebenarnya apakah pada penandatanganan atau perlakuan, hal inilah yang belum Pemohon Kasasi temukan jawabannya dimana titik korupsi itu dan siapa pelaku sebenarnya;

4. Keterangan Saksi Ahli ;

Keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa tugas mereka adalah untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dengan metode yang mereka miliki ;

II. Unsur pertimbangan hukum

Unsur ke-1 : Secara Melawan Hukum ;

Hal. 97 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara formil Pemohon Kasasi tidak mempunyai wewenang dalam organisasi penyaluran minyak goreng bersubsidi ini karena pengguna anggaran hanya mendelegasikan kewenangannya pada tingkat provinsi. Kedudukan Pemohon Kasasi adalah sebagai jembatan darurat yang dapat digunakan pada saat ada kebutuhan tertentu dari instansi yang lebih tinggi untuk menyeberang ke daerah;

Perbuatan Pemohon Kasasi justru diharapkan masyarakat karena pada mereka bisa sampai program pemerintah pusat walaupun di tingkat provinsi dalam keadaan darurat administrasi akan tetapi karena kepribadian Pemohon Kasasi yang mau memberi perhatian kepada masyarakat Pemohon Kasasi mau melakukan walaupun tidak dibekali dengan petunjuk teknis, yang penting bagi Pemohon Kasasi tujuan minyak goreng sampai ke rakyat ;

Dengan tidak adanya pedoman atau petunjuk teknis yang diberikan kepada Pemohon Kasasi sudah pasti Pemohon Kasasi tidak akan melanggar aturan yang ada dalam petunjuk teknis atau aturan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat memenuhi unsur secara melawan hukum dan yang melawan hukum adalah Sdr Ellys Silalahi yang dengan sengaja tidak memberi petunjuk teknis ;

Unsur ke-2 :

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
Memperkaya diri sendiri tidak mungkin terjadi karena pekerjaan Pemohon Kasasi hanya membuat administrasi dengan menerbitkan surat perjanjian kerja sama, mengangkat Tim Verifikasi, Tim Pengelola dan Tim Pelaksana dan menandatangani Berita Acara Verifikasi semua yang Pemohon Kasasi terbitkan itu cenderung hanya sebatas sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi dan itu tidak akan memperoleh uang dalam penerbitannya karena itu bukan sumber uang dan tidak akan memperkaya karena surat tersebut tidak dapat diuangkan ;

Sedangkan untuk memperkara orang lain atau korporasi juga tidak mungkin bahwa sebaliknya yang Pemohon Kasasi lakukan yaitu pembuatan jadwal dan volume yang jelas dan tempat serta waktu yang jelas dan menyebar luaskan informasi sehingga mempersempit ruang gerak orang lain untuk memperkaya orang. Maka berdasarkan keterangan di atas maka Pemohon Kasasi tidak melanggar unsur tersebut ;

Unsur ke-3 : Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Kembali Pemohon Kasasi jelaskan bahwa tugas dan pekerjaan Pemohon Kasasi dalam penyaluran minyak goreng adalah membantu administrasi dan tidak ada yang berhubungan langsung kepada pencairan uang harus melalui proses dari kuasa pengguna anggaran sehingga apapun yang kita lakukan bisa atau tidak dicairkan adalah tergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa pengguna anggaran jadi tidak ada peluang Pemohon Kasasi untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya orang yang mempunyai otoritas yang dapat melakukannya yakni Ibu Ellys Silalahi;

Dari keterangan di atas bahwa Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur ke-4 yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara ;

Unsur ke-4 : sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau yang turut serta ;

Orang yang melakukan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2008 adalah Sdr. Marisi Tambunan selaku pelaku usaha yang dilaksanakan Tim Pelaksana dan Tim Pengelola maka segala tindakan yang timbul selama pelaksanaan penyaluran minyak goreng hanya mereka yang tahu benar atau tidak maka pertanggungjawaban pelaksanaan ada di tangan mereka, maka Pemohon Kasasi bukan orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum ;

Yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai kewenangan atau otoritas yaitu saudara Elly Silalahi selaku kuasa pengguna anggaran karena Pemohon Kasasi tidak dapat menyuruh mengerjakan pekerjaan yang bukan dibawah kewenangan yang bukan dibawah kuasa Pemohon Kasasi, maka yang menyuruh melakukan sudah barang tentu penguasa kegiatan atau kuasa pengguna anggaran yaitu Sdr Ellys Silalahi maka Pemohon Kasasi yang menyuruh adalah tidak benar ;

Yang turut serta adalah yang mendukung terlaksananya kegiatan proyek ini sampai selesai adalah Sdr. Idris adalah selaku penguji SPM ;

Maka Pemohon Kasasi bukanlah orang yang turut serta karena Pemohon Kasasi tidak turut langsung dalam pencairan dana ;

Unsur ke-5 : Perbuatan mana satu sama lain yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Penyaluran hanya dapat dilakukan bilamana KPA menyatakan bahwa yang akan disalurkan sejumlah sekian maka itu yang akan dilaksanakan dan informasikan tersebut disampaikan melalui Sdr. Ellys Silalahi dan Sdr. Ellys memberitahukan kepada Sdr. Marisi Tambunan selanjutnya Sdr. Marisi menginformasikan kepada Pemohon Kasasi ; Berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan tahap I dan tahap II bukan sebagai lanjutan atau ditetapkan terlebih dahulu akan tetapi berdiri sendiri, maka tuntutan pada unsur ke-5 tidak benar dan kabur ;

Kesimpulan

Hal. 99 dari 89 hal. Put. No.1091 K/PID.SUS/2013



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah bersama-sama dengan Sdr. Marisi Tambunan melaksanakan kegiatan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir ;
 - 2 Penyaluran di lapangan berjalan lancar ;
 - 3 Penanggung jawab kegiatan adalah Sdr. Ellys Silalahi selaku KPA / PPK ;
 - 4 Tidak ada pendelegasian kepada kepala dinas ;
 - 5 KPA/ PPK tidak ada memberikan petunjuk teknis (juknis) ;
 - 6 Keterangan saksi dan fakta persidangan tidak ada yang mengarah kepada Pemohon Kasasi ;
 - 7 Ada fakta hukum yang direkayasa untuk menjerat Pemohon Kasasi ;
 - 8 Pemohon Kasasi bukan orang yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi;
 - 9 Belum jelas dimana titik korupsi nya;
 - 10 Belum jelas siapa pelaku utamanya dan siapa yang bekerjasama sehingga terjadi kerugian Negara ;
 - 11 Sdr. Marisi Tambunan membeli minyak dari pabrik hanya satu faktur atau satu DO, selanjutnya membeli dari pengecer atau dari pasar, sehingga tidak ada atau DO ;
 - 12 Diduga bahwa Sdr. Marisi Tambunan melakukan pencucian uang (money laundry) karena dalam fakta persidangan, sekretaris KUD Aman Tambunan menyatakan atau mengakui bahwa tidak ada yang berisi uang (nihil) pada buku kas atau buku tabanas KUD Aman Tambunan. Atau sekretaris KUD Aman Tambunan menyatakan, bahwa pernah Sdr. Marisi Tambunan selaku Ketua KUD Aman Tambunan menarik uang dari Bank dan dipindahkan ke buku tabanas lain. Dan bahwa sekretaris KUD Aman Tambunan mengaku dalam persidangan tidak ada buku kas KUD Aman Tambunan. Kemudian saudara Marisi Tambunan mengaku memberikan uang kepada Sdr. Ellys Silalahi selaku PPK di hadapan Penyidik Polda Sumatera Utara, ketika kami (Marisi Tambunan vs Drs. Jaresman Manurung) dikonfrontir di Rutan Kelas I Medan, pada saat itu Sdr. Marisi Tambunan dalam status tahanan dalam kasus lain ;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa maupun alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 16/PDN/Kep/3/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang menyatakan bahwa pencairan dana subsidi minyak goreng tidak boleh dilakukan
- 100



sebelum pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Marisi Tambunan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai hasil audit BPKP ;

Bahwa lagi pula lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin,SH. dan MS. Lumme,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-anggota,
Ttd.
Prof. Dr. Mohammad Askin,SH.
Ttd.
MS. Lumme,SH.

K e t u a ,
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO ,SH.,MH.
Nip. 040 044 338